



PENETAPAN

Nomor 048/Pdt.P/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan perubahan biodata yang
diajukan oleh :

PEMOHON umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD
tempat kediaman di XX, Kecamatan Palang, Kabupaten
Tuban, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 25 Januari
2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor
48/Pdt.P/2017/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan
perubahan biodata dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Ibu XX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 1987, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 275/47/VIII/1987 tanggal 10 Agustus 1987);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Ibu XX berstatus Perawan dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Ibu XX telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing 1. XX umur 28 tahun, 2. XX umur 20 tahun;

Halaman 1 dari 7: Penetapan nomor : 048/Pdt.P/2017/PA.Tbn



4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon dan Ibu XX yang dikeluarkan tanggal tanggal 10 Agustus 1987, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor 275/47/VIII/1987 tersebut tertulis nama Pemohon **XX** tetapi pada Dokumen Pemohon seperti, KTP, tertulis nama Pemohon **XX** sehingga terjadi kesalahan ;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon dan Ibu XX tersebut tertulis, nama Pemohon **XX**, tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Ibu XX telah bercerai di Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 04 Agustus 2011 dengan Akta Cerai Nomor 1443/AC/2011/PA/Tbn, dalam Akte Cerai tersebut juga tertulis nama Pemohon **XX** untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta Cerai Pemohon tersebut, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
7. Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Akta Nikah dan Akte Cerai seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah nama Pemohon **XX**, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta Nikah dan Akte Cerai Pemohon tersebut, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon ;
8. Bahwa, oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut pada Akta Nikah dan Akte Cerai dari Pengadilan Agama Tuban, untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan menguruskan pembaharuan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama XX umur 20 tahun dan untuk pembuatan Kartu Keluarga;
9. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai

Halaman 2 dari 7: Penetapan nomor : 048/Pdt.P/2017/PA.Tbn



dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon **XX**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 275/47/VIII/1987 dan tercantum dalam Akte Cerai Nomor : 1443/AC/2011/PA/Tbn dirubah menjadi nama Pemohon **XX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa, di persidangan, Pemohon menjelaskan, ketika akan menguruskan pembaharuan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama XX umur 20 tahun dan untuk pembuatan Kartu Keluarga, mengalami kendala, oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.

Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon dan Ibu XX yang dikeluarkan tanggal tanggal 10 Agustus 1987, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor 275/47/VIII/1987 tersebut tertulis nama Pemohon **XX** tetapi pada Dokumen Pemohon seperti, KTP, tertulis nama Pemohon **XX** sehingga terjadi kesalahan ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 275/47/VIII/1987 tanggal 10 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang,

Halaman 3 dari 7: Penetapan nomor : 048/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Kabupaten Tuban, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);

2. Foto copy KTP Pemohon XX Nomor : 352318103640001 foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);
3. Foto copy surat keterangan Beda Biodata atas nama XX foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menemui kendala ketika akan menguruskan pembaharuan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama XX umur 20 tahun dan untuk pembuatan Kartu Keluarga, mengalami kendala, oleh karena itu para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban..

Menimbang, bahwa, dalam Akta nikah Pemohon dan Ibu XX yang dikeluarkan tanggal tanggal 10 Agustus 1987, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor 275/47/VIII/1987 tersebut tertulis nama Pemohon **XX** tetapi pada Dokumen Pemohon seperti, KTP, tertulis nama Pemohon **XX** sehingga terjadi kesalahan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang

Halaman 4 dari 7: Penetapan nomor : 048/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan bukti P.1 telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dan XX telah menikah secara Islam pada 10 Agustus 1987 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Nomor 275/47/VIII/1987 tanggal 10 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2007, perubahan yang menyangkut perubahan biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Kata putusan dalam hal ini harus dimaknai sebagai Penetapan, sedangkan Pengadilan sesuai dengan Pasal 63 ayat 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 harus dimaknai Pengadilan Agama. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.3 dan P.3 ditemukan fakta bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Akta nikah Pemohon dan Ibu XX yang dikeluarkan tanggal 10 Agustus 1987, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor 275/47/VIII/1987 tersebut tertulis nama Pemohon **XX** tetapi pada Dokumen Pemohon seperti, KTP, tertulis nama Pemohon **XX** sehingga terjadi kesalahan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat nama Pemohon sebagaimana tertera dalam bukti P.1 dengan nama yang tertera dalam bukti P.2, dan P.3 adalah pribadi yang satu atau satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon berhak menentukan atau memilih nama karena memang sangat beralasan yaitu menguruskan pembaharuan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama XX umur 20 tahun dan untuk pembuatan Kartu Keluarga, mengalami kendala, Oleh karena itu, permohonan Pemohon yang ingin merubah nama di Kutipan Akta Nikah, 275/47/VIII/1987 tanggal 10 Agustus 1987, yang dikeluarkan oleh KUA

Halaman 5 dari 7: Penetapan nomor : 048/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007, oleh karena itu permohonan Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon **XX**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 275/47/VIII/1987 dan tercantum dalam Akte Cerai Nomor : 1443/AC/2011/PA/Tbn dirubah menjadi nama Pemohon **XX**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Djumadil Awal 1438 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR,SH Drs. AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh AHMAD ROMADHON,S.Ag.,MH sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7: Penetapan nomor : 048/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SYAMSUL ARIFIN,SH.MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H.ANSHOR,SH

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti,

AHMAD ROMADHON,S.Ag.,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 151.000,-

Halaman 7 dari 7: Penetapan nomor : 048/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)